

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap serta adil dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia tak ketinggalan dalam hal waris atau yang disebut Ilmu faroid, dalam firman Allah swt surah Al – Maidah [5] ayat 3,yaitu:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu (Q.S al-Maa-idah: [5] :3)”<sup>1</sup>

Di Indonesia pemberlakuan hukum Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Intruksi President (Inpres) Republik Indonesia pada Nomor 1 Tahun 1991 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Dengan disahkannya KHI ini masyarakat Indonesia merespon KHI dengan suka cita karena Umat muslim Indonesia sudah mempunyai panduan hukum Islam dimana materi Hukum yang ada dalam KHI hasil dari karya para Ulama Indonesia.<sup>2</sup>

Perubahan zaman yang semakin modern mengakibatkan munculnya Permasalahan permasalahan baru di tengah kehidupan masyarakat, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal bermuamalah. Hal ini mengakibatkan kekosongan

---

1 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, Pustaka Mubin, Jakarta, 2013, hlm. 141

2 Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesi*, Cetakan 1 Jakarta, 2011, hlm. 53

hukum dimana seorang mujtahid di harapkan bisa memberi putusan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-qur'an dan As-sunnah.

Oleh karena itu ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, baik dari kalangan sahabat, Tabi'in, maupun mujtahidin dalam menggali hukum adalah suatu upaya mengungkapkan aturan-aturan dasar hukum yang berhubungan dengan permasalahan tertentu, sesuai dengan ilmu yang mereka kuasai, yang tidak jarang dipengaruhi oleh kondisi zaman dan tempat tertentu terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam kondisi masyarakat yang lain<sup>3</sup>

Sebagai contoh, berangkat dari peristiwa perkawinan maka akan terbangun hubungan kekeluargaan dimana apabila salah satu anggota keluarga meninggal maka akan berakibat hukum pada anggota yang meninggal tersebut, artinya semua hak dalam hal ini yaitu harta peninggalan yang di tinggalkan akan jatuh pada ahli warisnya. Tetapi dalam permasalahan ahli waris yang terhijab, yaitu anak-anak yang di tinggalkan oleh bapaknya terlebih dahulu, akan terhijab oleh saudara-saudara bapaknya. Hal ini perlu adanya solusi agar keadilan bisa didapatkan oleh cucu-cucu yang terhijab atau biasa disebut dalam hal kewarisan adalah ahli waris pengganti,

Sebenarnya di dalam KHI sudah di terapkan tentang ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 Yang berbunyi, ayat 1 satu ahli waris yang meninggal dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukanya dapat digantikan ke anaknya, Kecuali mereka tersebut yang di maksudkan pasal 173 ayat 2 yang berbunyi

---

<sup>3</sup> Ishaq Munawar, *Teori Ahli waris pengganti dalam kewarisan hukum waris islam*, Cetakan 5, Semarang, 1982, Hlm.32

bagian bagi Ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikannya.<sup>4</sup>

Ditetapkannya ahli waris pengganti dalam KHI tidak bisa dilepaskan dari pendapat Hazairin, Menurutnya ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian waris yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan,<sup>5</sup> Hazairin menyebutnya dengan istilah *mawali* dan mendasarkan pada Al – Qur’an surat An – Nisa’ (4) ayat 33, yang berbunyi

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya :“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris diatas apa yang di tinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu (Q.S al-Nisa’: [4] :33)”<sup>6</sup>

Menurut Hazairin terjemah surat Annisa’ ayat 33 adalah ‘‘Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi peninggalan harta keluarga terdekat, Demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya’’

Menurut Hazairin ayat ini mengartikan *Mawali* dipahami sebagai *Plaatsvervulling* atau ahli waris pengganti. Hazairin membagi Ahli waris menjadi *zul-faraid*, *Zul Qarabah*, dan *mawali*<sup>7</sup>.


<sup>4</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani press, 1994, hlm. 133

<sup>5</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith*, Cetakan 5, Jakarta, 1982, Hlm.32

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit* hlm. 108

<sup>7</sup> Hazairin *op. cit*, hlm.27

Golongan *mawali* yang menggantikan posisi ayahnya atau ibunya yang lebih dahulu meninggal dari pada sipewarisnya, agar dapat di pahami dengan jelas lihatlah skema gambar sebagai berikut



***Keterangan***

- P : sebagai pewaris atau orang yang telah meninggal dunia
- A : Sebagai Anak Laki laki yang telah meninggal lebih dahulu dari Pada pewaris
- B : Sebaga anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris
- C dan D : adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki (A)
- E dan F : adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan (B)

Menurut pendapat Hazairi C, D, E dan F sebagai ahli waris pengganti dari bagian waris orang tuanya yang telah lebih dulu meninggal dunia serta memperoleh harta peninggalanya, sistem kewarisan pengganti seperti ini

sebenarnya sudah ada pada KUHP, *bürgerlink weatbok* (BW) pasal 841 dan 842 yang berbunyi :

“Pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti pasal 842 “Pergantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya dalam segala hal, pergantian seperti di atas anak yang meninggal mewarisi bersama sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu maupub dalam sekalian keturunan mereka mewaris bersama – sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda – beda derajatnya”<sup>8</sup>

Pada intinya sebenarnya, ahli waris pengganti berdasarkan hukum yang sudah ada Di dalam masyarakat ( *Living Law* ). Maka dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa ahli waris pengganti sudah mempunyai kekuatan hukum dan sudah di pasalkan dalam KHI, Akan tetapi dari pandangan masyarakat banyak yang menganggap bahwa dalam hukum waris Islam, dan hukum waris adat tidak mengenal dengan adanya ahli waris pengganti, Hal ini mengakibatkan banyak anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya tidak memiliki kehidupan yang layak, Karena orang tuanya tidak memiliki harta peninggalan, Padahal kakeknya yang masih hidup mempunyai harta yang cukup untuk di bagikan.

Masih ada masyarakat di desa Kalisoka yang menganggap bahwa anak-anak yang di tinggalkan orang tuanya tidak bisa mewarisi harta waris dari kakeknya.

Walaupun ada beberapa dari mayarakat desa Kalisoka yang mengetahui tentang bagian ahli waris pengganti tetapi mayoritas tidak mengakui adanya ahli waris pengganti dengan dalil-dalil yang ada dalam hukum waris Islam maupun hukum waris adat yang umumnya berlaku di desa tersebut.

---

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Cetakan 40, Jakarta, 2009, hlm.224

Peristiwa yang terjadi di desa Kalisoka merupakan salah satu masalah hukum dalam hal *Implementasi* Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka dalam hal ini penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: PELAKSANAAN PEMBAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA KALISOKA KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI ).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, Yang telah di paparkan di atas, untuk meneliti persoalan apa saja, dapat dilihat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang masalah,identifikasi masalah, dan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai pendukung dalam mencari penjelasan masalah yang akan di pecahkan.<sup>9</sup> Untuk memperoleh hasil yang baik dan optimal sesuai harapan penulis, maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini sesuai dengan jenis masalah yang akan di teliti maka pendekatan yang akan digunakan adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, dalam hal mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat, Penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan yaitu data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dari peristiwa yang ada di masyarakat dan data yang diperoleh berdasarkan dari data-data yang relevan dengan penelitian<sup>10</sup>. Dalam hal ini penelitian di lakukan di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, Untuk mengetahui pelaksanaan ahli waris pengganti dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### 2. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari masyarakat Desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal mengenai pelaksanaan pergantian ahli waris.

---

<sup>9</sup>Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2009, hlm.89.

<sup>10</sup> S. Nasution, *Metode Sresearch (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, Bumi aksara, 2001, hlm.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi oleh instansi terkait,<sup>11</sup> data sekunder penelitian ini diantaranya seperti dokumen dari kantor kepala desa Kalisoka, Data yang diperoleh ini sifatnya hanya mendukung.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Guna mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, di butuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat desa Kalisoka, Penulis menelusuri kondisi masyarakat, Tingkat pengetahuan tentang kompilasi hukum Islam, dan pengetahuan tentang ahli waris pengganti
- b. Wawancara, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian, dalam hal ini, peneliti mewawancarai secara langsung masyarakat Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal yang mengalami peristiwa sebagai ahli waris pengganti.

### **F. Teknik Analisis Data**

Untuk menghasilkan kesimpulan yang baik dan akurat, maka data-data yang didapatkan diteliti dan dianalisis sebagaimana mestinya, dengan cara metode analisis data Kualitatif, yaitu analisa tanpa menggunakan

---

<sup>11</sup> Didiek Ahmad Supadie, *op.cit* hlm. 13



perhitungan angka tetapi melalui data dari informasi yang relevan, kemudian diuraikan memakai metode *berfikir induktif*. Induktif adalah analisis yang dimulai dengan hal-hal yang khusus dalam hal ini adalah pelaksanaan ahli waris pengganti di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal tentang ahli waris pengganti menuju hal-hal yang bersifat umum, yaitu ketentuan waris secara umum, analisis data-data dari hasil observasi di lapangan dan berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan teknik ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari masyarakat Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tentang pelaksanaan ahli waris pengganti,

#### **G. Sistematika Skripsi**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan Sistematis, maka dalam hal ini pembahasan dalam penelitian di bagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: AHLI WARIS PENGGANTI yang meliputi kajian pustaka mengenai landasan teori memuat tentang, Gambaran umum Ilmu Faraaidl, Definisi tentang Hukum waris Islam, asas-asas kewarisan, rukun dan syarat waris, Macam-macam ahli waris, Tinjauan umum tentang ahli waris pengganti dan dimuat juga Hukum ahli waris pengganti Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang

relevan

Bab III : PELAKSANAAN AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA KALISOKA KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL.

Berupa tentang gambaran umum Desa Kalisoka, letak geografis Desa, Keadaan Ekonomi, Sosial dan keagamaan, dan kasus ahli waris pengganti di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal

Bab IV : ANALISIS TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA KALISOKA KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL.

Dalam bab ini, memaparkan hasil dari analisis tentang penerapan ahli waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam di Di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal

Bab V: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, saran-saran, serta kata penutup kemudian dilanjutkan dengan kata penutup, Daftar pustaka serta lampiran-lampiran